



PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial melalui penetapan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran target yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama atau yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan di Komisi Yudisial untuk menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta dasar melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019.

## Pasal 2

Penetapan IKU di Komisi Yudisial bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Yudisial yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## Pasal 3

- (1) Ketua Komisi Yudisial menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Komisi Yudisial pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019.
- (2) Pejabat Eselon I Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan target dan menyusun laporan kinerja berdasarkan IKU Eselon I sesuai Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019.
- (3) Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan target dan menyusun laporan kinerja berdasarkan Indikator Kinerja pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

## Pasal 4

- (1) Ketua Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang berorientasi pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
- (2) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial memiliki wewenang dan tugas:
  - a. melakukan pembinaan dan monitoring terhadap penyusunan laporan kinerja disetiap unit kerja; dan
  - b. melakukan pengembangan IKU dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (3) Pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Ketua Komisi Yudisial.

Pasal 5

- (1) Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap capaian IKU Komisi Yudisial dilakukan oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II di Komisi Yudisial dan disampaikan kepada Ketua Komisi Yudisial.
- (2) Laporan kinerja dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial.

Pasal 6

- (1) Setiap unit kerja wajib melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan berdasarkan faktor pendukung, hambatan, dan informasi lainnya.
- (3) Dalam hal analisis dan evaluasi IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial melaporkan kepada Ketua Komisi Yudisial untuk menentukan arah perbaikan.

Pasal 7

Indikator Kinerja Utama di Komisi Yudisial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2015

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI  
YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DANANG WIJAYANTO